



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO**



D E N G A N

SAHABAT PETANI PORANG SUKOHARJO (SPPS)

T E N T A N G

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN SECARA LUAS**

Nomor : 127/ H.b.1 / Univet.Btr / VI / 2023

Nomor : / / / /

Pada hari ini, Senin, 12 Juni 2023 bertempat di Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc : Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Erwin Lasiyanto : Selaku Ketua Sahabat Petani Porang Sukoharjo, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian) tentang Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo adalah institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga professional antara lain di bidang pertanian .
- (2) Dekan adalah pimpinan tertinggi di institusi tingkat Fakultas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinya.

- (3) Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS) adalah sebagai lembaga penyelenggaraan diklat bidang pertanian.
- (4) Ketua Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS), adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan di Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS)
- (5) Peserta didik adalah mahasiswa, pegawai, petugas maupun perseorangan baik dari Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/ Institut/ Politeknik /Koperasi dan Perseorangan.

Pasal 2 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas azas saling membantu dan saling mendapat manfaat di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan ketrampilan sumberdaya manusia di kedua belah pihak melalui seminar, magang kerja, prakerin, kaji ilmiah, penelitian dan kediklatan.
 - b. Mengembangkan kurikulum dengan kompetensi yang handal, dan marketable, untuk menghadapi era globalisasi.
 - c. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik PIHAK PERTAMA di Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS)
 - d. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang Kediklatan, Magang Kerja, Prakerin, Pendidikan, Penelitian, Praktik Kerja dan Pengabdian Kepada masyarakat serta bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.
- (2) Wilayah kerja (unit kerja) pada PIHAK KEDUA yang dipakai untuk pelaksanaan kerjasama ini terutama adalah bidang pertanian pada umumnya dan bidang lainnya yang secara integral sebagai upaya pengembangan Sumber Daya Manusia, ilmu dan Teknologi, yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-Hak PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Berhak mengirimkan dan menyerahkan mahasiswa/peserta didik untuk melaksanakan kegiatan kediklatan, praktik kerja lapangan, penelitian, kerja pengabdian masyarakat (KKN) dan tugas akhir di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan tenaga pembimbing dari Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS);
 - c. Berhak mendapatkan bimbingan dari tenaga pembimbing yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk keperluan kemajuan pendidikan dan penelitian;
 - d. Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik, penelitian, dan tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh PARA PIHAK;
 - e. Berhak memanfaatkan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja;
 - f. Berhak mengusulkan materi/metode kediklatan yang di anggap perlu.

- g. Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta didik;
- (2) Hak-Hak PIHAK KEDUA adalah:
- a. Berhak menetapkan kebijakan tentang Kediklatan, pendidikan, penelitian dan administrasi serta biaya/keuangan di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Mengusulkan materi dan metode pembelajaran yang di anggap perlu, untuk meningkatkan kopetensi peserta didik.
 - c. Melakukan evaluasi/penguji terhadap hasil pelaksanaan kediklatan, pendidikan, penelitian, kajian ilmiah, prakerin sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. Berhak mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik atau Dosen PIHAK PERTAMA yang bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku;
 - e. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik.
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
- a. Menyediakan pedoman praktik mahasiswa, daftar hadir, dan format evaluasi bagi mahasiswa setiap periode praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir;
 - b. Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi.
 - c. Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan mahasiswa PIHAK PERTAMA;
 - d. Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
 - e. Melakukan supervisi pada mahasiswa praktik;
 - f. Menjamin peserta didik PIHAK PERTAMA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - g. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi;
 - h. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia kediklatan, tenaga pengajar, sarana dan prasarana kediklatan sesuai kurikulum kediklatan yang di tentukan.
 - b. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA;
 - c. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan yang dikoordinasi oleh Bagian Sumber Daya Manusia;
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir;
 - e. Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
 - f. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak;
 - g. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam naskah perjanjian kerjasama ini ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan unit lain atau bagian yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Pengiriman mahasiswa oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal, jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA mengangkat tenaga/staf dari PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pembimbing praktik kerja lapangan atau dosen tidak tetap di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kedua belah pihak bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga dan meningkatkan sumberdaya insani dari pihak masing-masing.
- (5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, PIHAK KEDUA sepakat bertindak sebagai tempat untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama, serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Selama masa berlakunya perjanjian, kedua belah pihak harus mengupayakan adanya tindak lanjut berupa kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan atau memakai peralatan milik PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir ternyata mengalami kerusakan atau hilang maka PIHAK PERTAMA harus mengganti peralatan tersebut.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak setelah melalui peringatan secara tertulis.

**Pasal 9
FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

**Pasal 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kab. Sleman.

**Pasal 11
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/addendum/amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Semarang, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Novian Wey Asmoro, S.TP., M.Sc
NIP. 19841111 201504 1 116

PIHAK KEDUA
Ketua
Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS)



Erwin Lasiyanto